



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PADANG MASA BHAKTI 2011 - 2016

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan salah satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tim Formatur Temu Karya Daerah VI Karang Taruna Kota Padang Tahun 2011, telah ditetapkan Pengurus Karang Taruna periode 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf c peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Padang masa bakti 2011-2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna dan Pengurus Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Padang masa bakti 2011-2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

A. Ketua :

1. memimpin rapat-rapat pengurus Pleno dan rapat-rapat pengurus harian;
2. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
3. mewakili organisasi untuk mewakili acara/upacara nasional;
4. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
5. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi;
6. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;
7. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi;
8. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi

B. Sekretaris :

1. Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar;
2. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK);
3. Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dibidang administrasi dan tata kerja organisasi;
4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi
5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi dibidang administrasi dan tata kerja;
6. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian;
7. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi, antar bidang
8. Menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang represntatif

C. Bendahara:

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas dibidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
2. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi dibidang pengelola kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
5. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum pleno pengurus;
6. Menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan/atau setiap tahunnya;
7. Menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fundraising maupun kerjasama sponsorship;
8. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi dibidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
9. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

D. Bidang-bidang:

1. Menyelenggarakan kegiatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing
2. Menyediakan kebutuhan-kebutuhan kegiatan
3. Memelihara sarana dan prasarana kegiatan
4. Mengadakan kontak dengan pihak lain sesuai atas petunjuk dan konsultasi Ketua

5. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai kegiatan atas petunjuk dan konsultasi Ketua
6. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Ketua dan Pengurus Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan
7. Melaksanakan kegiatan keluar sesuai petunjuk Ketua
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada rapat pengurus dan Ketua

KETIGA : Pengurus Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas Memberikan Pertimbangan dan Saran untuk kemajuan Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr . Kepala SKPD terkait
3. Peringgal

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2012
TANGGAL 1 MEI 2012

PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PADANG
MASA BAKTI 2011-2016

PEMBINA

- Pembina Umum : Walikota Padang
Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
Pembina Teknis : Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang

1. Ketua Umum : Mahdianur Musa, SE,MM
2. Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan : Yoserizal, S.Sos
3. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM : Yusrizal Akmal Can, SH
4. Wakil Ketua Bidang Usaha, Ekonomi, Produktif : Gusmar Tanjung
5. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang : Yasril, S.Sos
6. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Rosnani Irwansyah
7. Wakil Ketua Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : Zaitul Ikhlas, ST
8. Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian : Andree Algamar, SSTP, M.Si
9. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Ir. Fudeliat
10. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Mental dan Rohani : Drs. M. Lutfi
11. Wakil Ketua Bidang Humas : Armein Ramli, SS

1. Sekretaris Umum : Alizar, S.Ag
2. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan : Dodi P Tanjung, A.Md
3. Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM : M. Fikar, S.Ag, MM
4. Wakil Sekretaris Bidang Usaha, Ekonomi, Produktif : Afrina Sri Muryati, SH
5. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Litbang : M. Tito Yanuardi, SH
6. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan : Yeni Roza
7. Wakil Sekretaris Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : Petrik Honer
8. Wakil Sekretaris Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian : Yaldi, A.Md
9. Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga : Hendro
10. Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan Mental dan Rohani : Deni Mahesarani, SP
11. Wakil Sekretaris Bidang Humas : Sahurman, S.Sos, MM

- A. 1. Bendahara Umum : Yusni Usuludin, SH
2. Wakil Bendahara Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan : Mulyadi Hendri
3. Wakil Bendahara Bidang Hukum dan HAM : Evi Hamida
4. Wakil Bendahara Bidang Usaha, Ekonomi, Produktif : Tuminah, SH
5. Wakil Bendahara Bidang Pendidikan dan Litbang : Alfi K, SH
6. Wakil Bendahara Bidang Pemberdayaan Perempuan : Elfiyanti
7. Wakil Bendahara Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : Mahmudin, S. Hut
8. Wakil Bendahara Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian : Ikko Enmariadani, SE
9. Wakil Bendahara Bidang Hubungan Antar Lembaga : Roni Indra, SH
10. Wakil Bendahara Bidang Pembinaan Mental dan Rohani : Dewi Murni, SH
11. Wakil Bendahara Bidang Humas : Erlina

D. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan :
 1. Hendrico Nofrieny (Koordinator)
 2. Reski Falevi (Anggota)
 3. Zilvia ZM (Anggota)
 4. David Armanda Putra (Anggota)
2. Bidang Hukum dan HAM :
 1. Seprio Wildo, A.Md (Koordinator)
 2. Adriani, SS (Anggota)
 3. Depri Putra Utama (Anggota)
 4. Ridho Rahma Putra (Anggota)
3. Bidang Usaha, Ekonomi, Produktif :
 1. Nitza Rahman (Koordinator)
 2. Beni Arianda (Anggota)
 3. Syafrizal Uje (Anggota)
 4. Endri (Anggota)
4. Bidang Pendidikan dan Litbang :
 1. Hendra Kurniawan (Koordinator)
 2. Jely Hendri (Anggota)
 3. Irmadani (Anggota)
 4. Roni Ferdian (Anggota)
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Andriani Adnan, SH (Koordinator)
 2. Devi Yanti (Anggota)
 3. Rina (Anggota)
 4. Novita Harisanti (Anggota)
 5. Noza Oktaviani (Anggota)
6. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial :
 1. Feri Yulisman (Koordinator)
 2. Taufik Rosadi (Anggota)
 3. Pra Prasetio (Anggota)
 4. Dessi Susilawati (Anggota)
7. Bidang Pemuda Olahraga dan Kesenian :
 1. Sat Nofriadi (Koordinator)
 2. Asrais (Anggota)
 3. Gusdarwan (Anggota)
 4. Adrizal Tanjung (Anggota)
8. Bidang Hubungan Antar Lembaga :
 1. Endrico Pratama Putra (Koordinator)
 2. Alex Trimarta (Anggota)
 3. Robby wardiman (Anggota)
 4. Irsyad (Anggota)
9. Bidang Pembinaan Mental dan Rohani :
 1. Nurul Hadi (Koordinator)
 2. Afrizal (Anggota)
 3. Ilham Chandra (Anggota)
 4. Tri Sumardi (Anggota)
10. Bidang Humas :
 1. Aldian Adiputra (Koordinator)
 2. Rudi Ansa Putra (Anggota)
 3. Sinta Yunizar (Anggota)
 4. Nurmaini (Anggota)

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2012
TANGGAL 1 MEI 2012

PENGURUS MAJELIS PERTIMBANGAN
KARANG TARUNA KOTA PADANG

Ketua : Afrizal, SH
Sekretaris : Zulhardi Z. Latif, SH, MM
Anggota : 1. Azwar Siri, SH
2. Yul Akharly Sastra, SH
3. Jamasri, SE
4. Masrul, SH
5. Jafri, S.Ag
6. Ir. H. Yendril
7. Budiman, S.Ag
8. Firdison Idrus, SE
9. Irwan Fikri, SH
10. Erison, B.Ac
11. Japri
11. Sahril K One
13. Albert Hendra Lukman, SE
14. Prof. Novesar Jamarun
15. Prof. James Heliward
16. Drs. H. Kandris Asrin
17. Ir. Azhar Latif
18. Ir. H. Zulhefi Sikumbang
19. Azwin, SH, MH

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR